



P U T U S A N
Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAKARIA ALIAS JAKA BIN MUHAMMAD**
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/1 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Piere Tendean RT.11 RW.05
Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Februari 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 07 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 07 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ZAKARIA Alias JAKA Bin MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang lain*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAKARIA Alias JAKA Bin MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 21,5 cm, lebar besi 2,5 cm dan panjang keseluruhan 29,5 cm lengkap dengan hulu dan kumpang yang terbuat dari kayu warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya Terdakwa ZAKARIA Alias JAKA Bin MUHAMMAD dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ZAKARIA alias JAKA bin MUHAMMAD pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Desa Jambu Hulu RT 02 RW 02 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kgn



memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, awalnya Saksi Korban Mukhlis bin Mahlani sedang duduk di teras rumah bersama dengan Saksi Mahlani bin (Alm) Damang, Saksi Novi Dayanti binti Saberansyah, dan Saksi Gina Rahmatika binti Mukhlis. Kemudian tiba-tiba datang Terdakwa menggunakan sepeda motor, dan dalam kondisi mabuk berjalan ke arah Saksi Korban Mukhlis bin Mahlani. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan, mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa selipkan di dalam celana bagian depan, dan mengarahkannya kepada Saksi Korban Mukhlis bin Mahlani. Kemudian Terdakwa berkata "IKAM NI HANDAK INI KAH? IKAM JANGAN MENUDUHH-NUDUH AKU MENYABU DAN JANGAN UMPAT URUSAN WARISAN RUMAH MAMAKU!" (Kamu mau merasakan tusukan inikah? Kamu jangan lagi menebarkan isu bahwa saya mengonsumsi narkoba dan jangan ikut campur urusan warisan rumah ibuku). Kemudian Saksi Korban Mukhlis bin Mahlani merasa ketakutan menjawab "Tidak akan", dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kepada Saksi Korban Mukhlis bin Mahlani supaya Saksi Korban Mukhlis bin Mahlani tidak lagi menyebarkan isu bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba dan agar Saksi Korban Mukhlis bin Mahlani tidak ikut campur urusan warisan rumah yang Terdakwa tempati.

Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Korban Mukhlis bin Mahlani merasa terancam dan trauma sehingga Saksi Korban Mukhlis bin Mahlani melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Padang Batung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MUKLIS Bin MAHLANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana pengancaman dengan kekerasan tersebut terjadi Pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 diketahui Skp.20.30 wita Desa Jambu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Rt.002 Rw.002 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya dihalam rumah milik saksi dan yang menjadi korbannya adalah diri saksi sendiri;

- Bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana pengancaman dengan kekerasan terhadap diri saksi tersebut adalah Terdakwa ZAKARIA Alias JAKA Bin MUHAMMAD;
- Bahwa saksi mengenalnya dan memang ada terkait hubungan keluarga dengan diri saksi yang mana Terdakwa ZAKARIA Alias JAKA Bin MUHAMMAD merupakan anak dari kakak kandung dari istri saksi atau bisa disebut juga kemenakan dari saksi;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pengancaman dengan kekerasan terhadap diri saksi tersebut Terdakwa ZAKARIA Alias JAKA Bin MUHAMMAD melakukannya sendiri saja atau tidak berteman;
- Bahwa pada saat Terdakwa ZAKARIA Alias JAKA Bin MUHAMMAD melakukan pengancaman dengan kekerasan terhadap saksi memang ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh sdr.ZAKARIA Als JAKA pada saat itu adalah berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang besi : 21.5 cm, Lebar besi : 2.5 cm dan Panjang keseluruhan 29.5 cm lengkap dengan hulu dan kumpang yang terbuat dari kayu warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui didapat dari mana senjata tajam jenis pisau yang digunakannya tersebut namun yang jelas pada saat mendatangi saksi senjata tajam jenis pisau tersebut sudah dibawanya dan diselipkan dibalik celana bagian depan perutnya;
- Bahwa cara Terdakwa ZAKARIA Alias JAKA Bin MUHAMMAD mendatangi saksi yang saat itu sedang duduk diteras rumah sambil marah-marah dan membawa senjata tajam jenis pisau lalu ketika berjalan mendekati saksi tangan kanannya mengambil senjata tajam jenis pisau tersebut dari balik celana depannya lalu senjata tajam tersebut diarahkan dan diancamkannya kepada saksi dan saat itu dirinya juga sambil mengeluarkan kata-kata “ ikam ni handak ini kah, sambil mengarahkan senjata tajam jenis pisau ditangannya dan maksudnya adalah kamu mau merasakan tusukan senjata tajam ini kah dan saat itu dirinya juga berkata” ikam jangan menuduh-nuduh aku menyabu dan jangan umpat urusan warisan rumah mamaku” maksudnya ‘saksi dimintanya jangan lagi menebarkan isu atau berkata kepada orang lain tentang dirinya yang mengkonsumsi narkoba dan meminta kepada saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar jangan ikut campur masalah urusan pembagian warisan'dan warisan yang dimaksud adalah rumah yang saat ini ditempati oleh sdr.ZAKARIA Als JAKA dan dapat saksi jelaskan sebenarnya awal mula sampai terjadi peristiwa ini berawal dengan adanya sengketa permasalahan warisan rumah tersebut, dan setelah kejadian tersebut saksi pun mengatakan tidak akan mengatakan tentang dirinya yang terlibat narkoba dan tidak akan turut campur didalam urusan warisan keluarga tersebut;

- Bahwa pada saat itu awalnya saksi kaget dan sempat berdiri karena merasa takut dan khawatir kalau saat itu sdr.ZAKARIA Als JAKA memang benar-benar akan menusukkan pisau kearah saksi atau kepada keluarga saksi yang memang kebetulan saat itu juga berada didekat saksi, sehingga saat itu saksi pun hanya berdiam diri saja berdiri meresponnya dengan menunjukkan kewaspadaan dan seolah-olah tidak takut dengan maksud agar pelaku juga takut ketika melihat saksi dan mengurungkan niatnya untuk menusukkan dan menganiaya diri saksi;
- Bahwa saat itu seingat saksi dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa untuk menusukakannya tidak ada, namun yang jelas senjata tajam tersebut diarahkan kepada saksi karena dirinya saat itu sedang marah kepada saksi;
- Bahwa adapun penyebabnya karena sdr.ZAKARIA Als JAKA ada menerima kabar bahwa saksi yang menyebarkan bahwa dirinya mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dan saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat terjadi pengancaman tersebut sdr.ZAKARIA Als JAKA mengatakan hal demikian dan sebenarnya saksi pun merasa tidak pernah mengucapkan kata-kata yang dituduhkan oleh sdr.ZAKARIA Als JAKA tersebut;
- Bahwa ada orang tua saksi yang bernama MAHLANI Bin DAMANG, adik ipar saksi yang bernama NOVI DAYANTI Binti SABERANSYAH dan anak saksi yang bernama GINA RAHMATIKA Binti MUKLIS, yang mana semua saksi tersebut pada saat kejadian juga berada diteras muka rumah saksi sehingga semua mengetahui dengan persis peristiwa yang terjadi tersebut diatas
- Bahwa pada saat itu mereka tidak melakukan apa-apa karena juga takut dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh sdr,ZAKARIA Als JAKA tersebut;
- Bahwa adapun setelah kejadian tersebut saksi merasa tidak terima dan merasa terancam dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ZAKARIA Alias JAKA Bin MUHAMMAD sehingga saksi pun akhirnya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolsek Padang batang Polres Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa memang dari kejadian peristiwa yang terjadi tersebut diatas saksi tidak ada mengalami luka atau merasakan sakit namun perbuatan yang dilakukan oleh sdr. ZAKARIA Als JAKA tersebut membuat perasaan saksi tidak senang dan merasa terancam diri saksi sehingga saksi tidak terima dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa ZAKARIA Alias JAKA Bin MUHAMMAD dan sampai dengan saat ini saksi masih merasakan trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **MAHLANI Bin DAMANG (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara tindak pidana pengancaman dengan kekerasan tersebut terjadi Pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 diketahui Skp.20.30 wita Desa Jambu Hulu Rt.002 Rw.002 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya dihalam rumah milik Saksi MUKLIS Bin MAHLANI dan korbannya tersebut adalah anak saksi sendiri yang bernama MUKLIS Bin MAHLANI;
- Bahwa adapun pelaku tindak pidana pengancaman dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa ZAKARIA Alias JAKA Bin MUHAMMAD;
- Bahwa saksi mengenalnya karena saudara ZAKARIA Als JAKA adalah kemenakan dari anak saksi MUKLIS Bin MAHLANI namun dengan diri saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di teras rumah Saksi MUKLIS Bin MAHLANI sedang duduk santai lalu tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa ZAKARIA Als JAKA Bin MUHAMMAD sambil marah-marah hingga akhirnya terjadi peristiwa pengancaman tersebut;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa ZAKARIA Alias JAKA Bin MUHAMMAD seorang diri saja yang mengancam korban saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu Terdakwa ZAKARIA Alias JAKA Bin MUHAMMAD pada saat melakukan ancaman kekerasan terhadap korban MUKOS Bin MAHLANI ada menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa saksi mengetahuinya yang mana Ciri-ciri dari senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa ZAKARIA Alias JAKA Bin MUHAMMAD tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang besi : 21.5

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, Lebar besi : 2.5 cm dan Panjang keseluruhan 29.5 cm lengkap dengan hulu dan kumpang yang terbuat dari kayu warna hitam;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pengancaman adalah terlebih dahulu Terdakwa ZAKARIA Alias JAKA Bin MUHAMMAD datang kerumah tinggal Saksi MUKLIS Bin MAHLANI lalu ketika datang dirinya saat itu sudah dalam keadaan mabuk dalam pengaruh alkohol sambil emosi dan marah-marah terhadap korban dan sambil membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan didalam celana bagian depan perutnya dan awalnya Terdakwa menuduh korban bermacam-macam pertanyaan namun selalu dijawab korban lalu tiba-tiba tersangak emosi dan mencabut sennjata tajam jenis pisau yang diselipkannya tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu dihunuskannya dan diarahkannya ke arah korban namun senjata tajam tersebut tidak sempat ditusukkannya kepada korban setelah itu tidak berapa lama kemudian Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa seingat saksi saat itu posisi saling berhadapan namun korban saat itu hanya duduk saja dikursi yang ada diteras rumahnya sedangkan Terdakwa Terdakwa ZAKARIA Alias JAKA Bin MUHAMMAD sambil berdiri dihalaman rumah korban, jaraknya sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabanya jadi sampai Terdakwa Terdakwa ZAKARIA Alias JAKA Bin MUHAMMAD melakukan hal tersebut karena Terdakwa menduga bahwa Saksi MUKLIS Bin MAHLANI lah yang sebelumnya melaporkan dirinya ke Pihak kepolisian sehingga dirinya dipanggil pihak kepolisiains sektor kandangn, dan ditambah lagi selain itu Terdakwa menduga bahwa korban menuduh dirinya memakai narkoba jenis sabu-sabu dan ditambah lagi dirinya ikut campur dalam sengketa warisan orang tua Terdakwa, yang mana sebenarnya semua tuduhan Terdakwa tersebut tidak mendasar dan tidak pernah diperbuat oleh korban, namun karena Terdakwa pada saat kejadian dalam keadaan mabuk sehingga tidak bisa mengontrol emosinya sehingga terjadi lah peristiwa pengancaman tersebut diatas;
- Bahwa setelah melihat peristiwa tersebut saksi memang sempat pulang kesamping rumah saksi yang mana rumahnya bersebelah dengan rumah korban lalu saksi mengambil sebilah kayu pemukul lalu saksi pegang seolah-olah itu sebilah parang lalu setelah itu saksi kembali kehalaman rumah korban dan mendekatinya, adapun maksud dan tujuan saksi membawa kayu tersebut adalah untuk menghindari jika saat itu Terdakwa masih saja

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menyerang korban dan selain itu juga untuk menakut –nakuti Terdakwa dan terbukti setelah itu tidak berapa lama kemudian Terdakwa pergi menjauh dari tempat kejadian;

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau untuk mengancam dengan kekerasan secara langsung hanya satu kali ini saja terjadi namun sebelumnya sudah sering meneror dengan ancaman kepada korban, dan selain itu setahu saksi kakek dari Terdakwa sampai sekarang juga tidak berani pulang kerumahnya karena akibat sering diancam dan di teror oleh Terdakwa;
- Bahwa selain diri saksi saat itu juga ada saksi-saksi yang lain yaitu Saksi NOVI DAYANTI Binti SABERANSYAH dan DINA RAHMATIKA, seingat saksi kedua orang saksi tersebut pada saat terjadi peristiwa pengancaman dengan kekerasan tersebut juga ketakutan dan langsung menjauh masuk kedalam rumah korban Saksi MUKLIS Bin MAHLANI;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari peristiwa tersebut memang kalau secara kasat maka korban tidak ada mengalami luka atau memar namun korban merasa terancam jiwa nya dan takut akan keselamatan dirinya dan keluarganya dan yang jelas korban merasa tidak senang akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi pun saat itu merasa tidak senang dengan apa yang diperbuat oleh Terdakwa walaupun perbuatan Terdakwa tersebut tidak langsung bertujuan kepada saksi namun korban merupakan anak kandung saksi dan saksi pun saat itu juga berada ditempat kejadian sehingga saksi sangat merasa tidak senang dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat membahayakan keselamatan orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. **GINA RAHMATIKA Binti MUKLIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara tindak pidana pengancaman dengan kekerasan tersebut terjadi Pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 diketahui Skp.20.30 wita Desa Jambu Hulu Rt.002 Rw.002 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya dihalam rumah milik Saksi MUKLIS Bin MAHLANI dan korbannya tersebut Saksi MUKLIS Bin MAHLANI;
- Adapun pelaku tindak pidana pengancaman dengan kekerasan tersebut adalah ZAKARIA Alias JAKA Bin MUHAMMAD;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Saksi MUKLIS Bin MAHLANI karena dirinya merupakan maruai orang tua kandung saksi dan dengan ZAKARIA Alias JAKA Bin MUHAMMAD saksi juga kenal dan ada hubungan keluarga yang mana Terdakwa adalah sepupu saksi yaitu ibunya merupakan kakak kandung dari ibu saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di teras rumah Saksi MUKLIS Bin MAHLANI sedang duduk santai lalu tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa ZAKARIA Als JAKA Bin MUHAMMAD sambil marah-marah hingga akhirnya terjadi peristiwa pengancaman tersebut;
- Bahwa seingat saksi ZAKARIA Alias JAKA Bin MUHAMMAD seorang diri saja yang mengancam korban saat itu;
- Sepengetahuan saksi saat itu ZAKARIA Alias JAKA Bin MUHAMMAD pada saat melakukan ancaman kekerasan terhadap korban MUKOS Bin MAHLANI ada menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa ciri-ciri dari senjata tajam yang digunakan oleh ZAKARIA Alias JAKA Bin MUHAMMAD tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang besi : 21.5 cm, Lebar besi : 2.5 cm dan Panjang keseluruhan 29.5 cm lengkap dengan hulu dan kumpang yang terbuat dari kayu warna hitam;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengancaman adalah terlebih dahulu ZAKARIA Alias JAKA Bin MUHAMMAD datang kerumah tinggal Saksi MUKLIS Bin MAHLANI lalu ketika datang dirinya saat itu sudah dalam keadaan mabuk dalam pengaruh alkohol sambil emosi dan marah-marah terhadap korban dan sambil membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan didalam celana bagian depan perutnya dan awalnya Terdakwa menuduh korban bermacam-macam pertanyaan namun selalu dijawab korban lalu tiba-tiba Terdakwa emosi dan mencabut sennjata tajam jenis pisau yang diselipkannya tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu dihunuskannya dan diarahkannya ke arah korban namun senjata tajam tersebut tidak sempat ditusukkannya kepada korban setelah itu tidak berapa lama kemudian Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa seingat saksi saat itu posisi saling berhadapan namun korban saat itu hanya duduk saja dikursi yang ada diteras rumahnya sedangkan Terdakwa ZAKARIA Alias JAKA Bin MUHAMMAD sambil berdiri dihalaman rumah korban, jaraknya sekitar 3 (tiga) meter;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi penyebabnya jadi sampai Terdakwa ZAKARIA Alias JAKA Bin MUHAMMAD melakukan hal tersebut karena Terdakwa menduga bahwa Saksi MUKLIS Bin MAHLANI lah yang sebelumnya melaporkan dirinya ke Pihak kepolisian sehingga dirinya dipanggil pihak kepolisian sektor kandungan, dan ditambah lagi selain itu Terdakwa menduga bahwa korban menuduh dirinya memakai narkoba jenis sabu-sabu dan ditambah lagi dirinya ikut campur dalam sengketa warisan orang tua Terdakwa, yang mana sebenarnya semua tuduhan Terdakwa tersebut tidak mendasar dan tidak pernah diperbuat oleh korban, namun karena Terdakwa pada saat kejadian dalam keadaan mabuk sehingga tidak bisa mengontrol emosinya sehingga terjadi lah peristiwa pengancaman tersebut diatas;
- Bahwa setelah melihat peristiwa tersebut saksi langsung ketakutan dan pergi masuk kedalam rumah milik korban dan setelah itu saksi tidak melihat lagi apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau untuk mengancam dengan kekerasan secara langsung hanya satu kali ini saja terjadi namun sebelumnya sudah sering meneror dengan ancaman kepada korban, dan selain itu setahu saksi kakek dari Terdakwa sampai sekarang juga tidak berani pulang kerumahnya karena akibat sering diancam dan di teror oleh Terdakwa;
- Bahwa selain diri saksi saat itu juga ada saksi – saksi yang lain yaitu Saksi MAHLANI Bin DAMAN (Alm) dan NOVI DAYANTI Binti SABERANSYAH, seingat saksi kedua untuk Saksi NOVI DAYANTI Binti SABERANSYAH juga langsung masuk seperti saksi karena dirinya takut sedangkan untuk Saksi MAHLANI Bin DAMANG (Alm) dirinya memang masih tetap berada ditempat tersebut namun setelah saksi masuk kedalam rumah saksi tidak mengetahui lagi apa yang dilakukannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari peristiwa tersebut memang kalau secara kasat maka korban tidak ada mengalami luka atau memar namun korban merasa terancam jiwa nya dan takut akan keselamatan dirinya dan keluarganya dan yang jelas korban merasa tidak senang akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi pun saat itu merasa tidak senang dengan apa yang diperbuat oleh Terdakwa walaupun perbuatan Terdakwa tersebut tidak langsung bertujuan kepada saksi namun korban merupakan anak kandung saksi dan saksi pun saat itu juga berada ditempat kejadian sehingga saksi sangat merasa tidak senang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat membahayakan keselamatan orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui dengan telah terjadinya perkara tindak pidana pengancaman dengan kekerasan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum satu kali dalam perkara membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki senjata tajam tanpa ijin pada tahun 2018 dan di Vonis 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa perkara Pengancaman dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 Skp. 20.30 Wita di Desa Jambu Hulu Rt.04 Rw.II Kec.Padang Batung Kab.Hulu Sungai Selata tepatnya di halaman rumah milik Saksi MUKLIS;
- Bahwa yang telah melakukan Pengancaman dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan korbannya adalah Saksi MUKLIS Bin MAHLANI;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban dan ada hubungan keluarga yang mana Saksi MUKLIS Bin MAHLANI merupakan suami dari adik kandung ibu Terdakwa atau bisa disebut juga paman Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan Pengancaman dengan kekerasan tersebut Terdakwa sendirian saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pengancaman dengan kekerasan tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu atau sarana berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa peroleh dengan cara mengambil dari tempat Terdakwa menyimpan dirumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa pergunakan dalam Pengancaman dengan kekerasan tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pengancaman dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi korban kerumah tempat tinggal sambil membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa selipkan didalam celana depan perut Terdakwa lalu ketika sampai kerumah korban dan langsung bertemu korban lalu Terdakwa langsung marah-marah kepada korban sambil mencabut sebilah senjata tajam jenis pisau dengan tangan kanan Terdakwa sehingga akhirnya pisau tersebut terhunus lalu pisau

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa arahkan kepada korban dan sambil Terdakwa berkata 'IKAM HANDAK MARASANI INI KAH ' Maksudnya ' APAKAH MAU MINTA TUSUK INI KAH' lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa pulang kembali kerumah tempat tinggal Terdakwa;

- Pada saat itu Terdakwa tidak ada menusukkan senjata tajam milik Terdakwa kepada korban namun memang senjata tajam jenis pisau tersebut pada saat itu dalam posisi terhunus dan sudah Terdakwa pegang ditangan kanan dan Terdakwa arahkan kepada korban;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan senjata tajam yang Terdakwa pergunakan tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan jaraknya sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa posisi pada saat itu adalah korban Saksi MUKLIS Bin MAHLANI saat itu sedang duduk dikursi yang ada diteras depan rumahnya lalu Terdakwa sedang berdiri dihalaman rumahnya tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa seingat Terdakwa yang dilakukan oleh korban saat itu awalnya hanya duduk Terdakwa sambil menjawab beberapa perkataan yang Terdakwa tanyakan lalu tidak berapa lama dirinya masuk kedalam rumah dan tidak berapa lama kemudian keluar rumah lagi lalu duduk kembali dikursi lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa pun pergi menjauh dari tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa penyebabnya adalah karena sebelum peristiwa tersebut diatas terjadi Terdakwa marah atau tidak terima karena korban Saksi MUKLIS Bin MAHLANI ada turut campur dalam hal urusan rumah warisan yang Terdakwa tempati, yang mana seharusnya itu menjadi urusan kakek Terdakwa dan sesama saudara kandung dari ibu Terdakwa dan selain hal tersebut Terdakwa juga ada tersinggung karena korban ada meminta orang lain untuk menegur Terdakwa agar jangan memakai narkoba jenis sabu-sabu dan hal tersebut Terdakwa anggap menuduh Terdakwa dan seharusnya dirinya langsung mendatangi Terdakwa tidak perlu melalui orang lain maka karena dua hal tersebut menyebabkan Terdakwa emosi dan tidak terima dan juga pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman beralkohol sehingga emosi Terdakwa tidak berkontrol;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pada saat itu adalah agar Saksi MUKLIS Bin MAHLANI jangan lagi menyebarkan isu-isu yang mengatakan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada melakukan penyalahgunaan narkoba dan terlebih lagi agar dirinya tidak ikut campur masalah urusan warisan tentang rumah yang Terdakwa tempati saat ini;

- Bahwa seingat Terdakwa ada 3 (tiga) orang selain korban, yaitu orang tua korban yang bernama Saksi MAHLANI, adik ipar nya yang bernama Saksi NOVI DAYANTI dan anak korban yang bernama Saksi GINA RAHMATIKA;
- Bahwa seingat Terdakwa pada saat itu ketiga orang tersebut sedang duduk santai di teras rumah milik korban Saksi MUKLIS Bin MAHLANI;
- Bahwa untuk saudara MAHLANI saat itu ketika melihat Terdakwa dirinya langsung pulang kerumahnya tempat tinggalnya yang bersebelah dengan rumah korban lalu setelah itu kembali lagi sambil membawa sebilah parang namun parang tersebut hanya dipegang ditangannya saja, sedangkan Saksi NOVI DAYANTI dan Saksi GINA RAHMATIKA ketika itu langsung masuk kedalam rumah karena takut;
- Bahwa setelah sampai di rumah tempat tinggal Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis pisau dari badan Terdakwa lalu langsung Terdakwa sembunyikan dibawah kasur tempat tidur Terdakwa yang ada dikamar lalu tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan barang bukti senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolsek Padang Batung;
- Bahwa situasi cukup terang karena ditempat kejadian diterangi lampu listrik yang ada di teras depan rumah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 21,5 cm, lebar besi 2,5 cm dan panjang keseluruhan 29,5 cm lengkap dengan hulu dan kumpang yang terbuat dari kayu warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara tindak pidana pengancaman dengan kekerasan tersebut terjadi Pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 diketahui Skp.20.30 wita Desa Jambu Hulu Rt.002 Rw.002 Kec. Padang Batung Kab. Hulu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Selatan tepatnya di halaman rumah milik Saksi MUKLIS Bin MAHLANI dan korbannya tersebut Saksi MUKLIS Bin MAHLANI;

- Adapun pelaku tindak pidana pengancaman dengan kekerasan tersebut adalah ZAKARIA Alias JAKA Bin MUHAMMAD;
- Bahwa Saksi Korban MUKLIS Bin MAHLANI sedang duduk santai lalu tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa ZAKARIA Als JAKA Bin MUHAMMAD sambil marah-marah hingga akhirnya terjadi peristiwa pengancaman tersebut;
- Bahwa terdakwa seorang diri saja yang mengancam korban saat itu;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan ancaman kekerasan terhadap korban MUKLIS Bin MAHLANI menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa ciri-ciri dari senjata tajam yang digunakan oleh ZAKARIA Alias JAKA Bin MUHAMMAD tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang besi : 21.5 cm, Lebar besi : 2.5 cm dan Panjang keseluruhan 29.5 cm lengkap dengan hulu dan kumpang yang terbuat dari kayu warna hitam;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengancaman adalah terlebih dahulu ZAKARIA Alias JAKA Bin MUHAMMAD datang kerumah tinggal Saksi MUKLIS Bin MAHLANI lalu ketika datang dirinya saat itu sudah dalam keadaan mabuk dalam pengaruh alkohol sambil emosi dan marah-marah terhadap korban dan sambil membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan didalam celana bagian depan perutnya dan awalnya Terdakwa menuduh korban bermacam-macam pertanyaan namun selalu dijawab korban lalu tiba-tiba Terdakwa emosi dan mencabut sennjata tajam jenis pisau yang diselipkannya tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu dihunuskannya dan diarahkannya ke arah korban namun senjata tajam tersebut tidak sempat ditsukkannya kepada korban setelah itu tidak berapa lama kemudian Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa penyebabnya jadi sampai Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa menduga bahwa Saksi MUKLIS Bin MAHLANI lah yang sebelumnya melaporkan dirinya ke Pihak kepolisian sehingga dirinya dipanggil pihak kepolisian sektor kandangn, dan ditambah lagi selain itu Terdakwa menduga bahwa korban menuduh dirinya memakai narkoba jenis sabu-sabu dan ditambah lagi dirinya ikut campur dalam sengketa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan orang tua Terdakwa, yang mana sebenarnya semua tuduhan Terdakwa tersebut tidak mendasar dan tidak pernah diperbuat oleh korban, namun karena Terdakwa pada saat kejadian dalam keadaan mabuk sehingga tidak bisa mengontrol emosinya sehingga terjadi lah peristiwa pengancaman tersebut diatas;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut memang kalau secara kasat maka korban tidak ada mengalami luka atau memar namun korban merasa terancam jiwa nya dan takut akan keselamatan dirinya dan keluarganya dan yang jelas korban merasa tidak senang akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi pun saat itu merasa tidak senang dengan apa yang diperbuat oleh Terdakwa walaupun perbuatan Terdakwa tersebut tidak langsung bertujuan kepada saksi namun korban merupakan anak kandung saksi dan saksi pun saat itu juga berada ditempat kejadian sehingga saksi sangat merasa tidak senang dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat membahayakan keselamatan orang lain;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum satu kali dalam perkara membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki senjata tajam tanpa ijin pada tahun 2018 dan di Vonis 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan akan membuktikan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **ZAKARIA ALIAS JAKA BIN MUHAMMAD** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana dalam melakukan perbuatannya tak ada satu alasan pun yang dapat membenarkan perbuatan orang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" berarti memberikan tekanan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak orang itu. Cara yang digunakan untuk memaksa adalah dengan jalan kekerasan atau ancaman kekerasan. Bahwa kekerasan (*geweld*) dalam hukum pidana diartikan setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga/fisik secara berlebihan terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian. Menggunakan tenaga fisik secara berlebihan seperti memukul, menendang, bahkan perbuatan yang dapat mengakibatkan kematian seperti melukai, mencekik leher dan sebagainya. Intinya adalah bahwa kekerasan itu harus secara fisik. Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan yang tidak menyentuh korban secara fisik akan tetapi memberikan tekanan secara psikis. Ancaman kekerasan dimaksud adalah ancaman kekerasan yang langsung dilakukan pelaku di hadapan korban yang secara langsung berpengaruh terhadap kebebasan bertindak korban, karena ancaman tersebut sehingga korban sulit untuk

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kgn



mengambil tindakan lain sehingga harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari Pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 diketahui Skp.20.30 wita Desa Jambu Hulu Rt.002 Rw.002 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di halaman rumah milik korban MUKLIS Bin MAHLANI telah terjadi tindak pengancaman menggunakan senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang besi : 21.5 cm, Lebar besi : 2.5 cm dan Panjang keseluruhan 29.5 cm lengkap dengan hulu dan kumpang yang terbuat dari kayu warna hitam yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban MUKLIS Bin MAHLANI;

Menimbang, bahwa Bahwa penyebabnya jadi sampai Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa menduga bahwa Saksi MUKLIS Bin MAHLANI lah yang sebelumnya melaporkan dirinya ke Pihak kepolisian sehingga dirinya dipanggil pihak kepolisian sektor kandang, dan ditambah lagi selain itu Terdakwa menduga bahwa korban menuduh dirinya memakai narkoba jenis sabu-sabu dan ditambah lagi dirinya ikut campur dalam sengketa warisan orang tua Terdakwa, yang mana sebenarnya semua tuduhan Terdakwa tersebut tidak mendasar dan tidak pernah diperbuat oleh korban, namun karena Terdakwa pada saat kejadian dalam keadaan mabuk sehingga tidak bisa mengontrol emosinya sehingga terjadi lah peristiwa pengancaman tersebut diatas dan kemudian cara terdakwa melakukan pengancaman adalah terlebih dahulu ZAKARIA Alias JAKA Bin MUHAMMAD datang kerumah tinggal Saksi MUKLIS Bin MAHLANI lalu ketika datang dirinya saat itu sudah dalam keadaan mabuk dalam pengaruh alkohol sambil emosi dan marah-marah terhadap korban dan sambil membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan didalam celana bagian depan perutnya dan awalnya Terdakwa menuduh korban bermacam-macam pertanyaan namun selalu dijawab korban lalu tiba-tiba Terdakwa emosi dan mencabut sennjata tajam jenis pisau yang diselipkannya tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu dihunuskannya dan diarahkannya ke arah korban namun senjata tajam tersebut tidak sempat ditusukkannya kepada korban setelah itu tidak berapa lama kemudian Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kgn



Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa tersebut korban tidak ada mengalami luka atau memar namun korban merasa terancam jiwa Bahwa akibat dari peristiwa tersebut memang kalau secara kasat maka korban tidak ada mengalami luka atau memar namun korban merasa terancam jiwa nya dan takut akan keselamatan dirinya dan keluarganya dan yang jelas korban merasa tidak senang akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi pun saat itu merasa tidak senang dengan apa yang diperbuat oleh Terdakwa walaupun perbuatan Terdakwa tersebut tidak langsung bertujuan kepada saksi namun korban merupakan anak kandung saksi dan saksi pun saat itu juga berada ditempat kejadian sehingga saksi sangat merasa tidak senang dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat membahayakan keselamatan orang lain nya dan takut akan keselamatan dirinya dan keluarganya dan yang jelas korban merasa tidak senang akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi pun saat itu merasa tidak senang dengan apa yang diperbuat oleh Terdakwa walaupun perbuatan Terdakwa tersebut tidak langsung bertujuan kepada saksi namun korban merupakan anak kandung saksi dan saksi pun saat itu juga berada ditempat kejadian sehingga saksi sangat merasa tidak senang dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat membahayakan keselamatan orang lain;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pengancaman adalah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum satu kali dalam perkara membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki senjata tajam tanpa ijin pada tahun 2018 dan di Vonis 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah mengancam Saksi MUKLIS Bin MAHLANI agar jangan lagi menebarkan isu atau berkata kepada orang lain tentang dirinya yang mengkonsumsi narkoba dan meminta kepada saksi agar jangan ikut campur masalah urusan pembagian warisan dan warisan yang dimaksud adalah rumah yang saat ini ditempati oleh sdr.ZAKARIA Als JAKA dan saksi MUKLIS Bin MAHLANI mengatakan tidak akan mengatakan tentang dirinya yang terlibat narkoba dan tidak akan turut campur didalam urusan warisan keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu, dengan memakai kekerasan terhadap orang itu sendiri” telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 21,5 cm, lebar besi 2,5 cm dan panjang keseluruhan 29,5 cm lengkap dengan hulu dan kumpang yang terbuat dari kayu warna hitam yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa melawan/mengancam penegak hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ZAKARIA ALIAS JAKA BIN MUHAMMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 21,5 cm, lebar besi 2,5 cm dan panjang keseluruhan 29,5 cm lengkap dengan hulu dan kumpang yang terbuat dari kayu warna hitam;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 oleh YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H. dan EKO MURDANI INDRA YUS SIMANJUNTAK, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HERARIAS Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh INDRA CAHYO UTOMO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan, dan Terdakwa

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

AGUSTINUS HERWINDU W, S.H, M.H.

YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.

EKO MURDANI INDRA YUS SIMANJUNTAK, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

HERARIAS

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kgn